



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS DIKORA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/05/08581

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN GITA SMART
DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Pengelola Kelompok Bermain Gita Smart Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal Nomor : 03/PAUD.GS/PROP/10-2013 tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Gita Smart Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 29 April 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Dukuwaru;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Dukuwaru;
5. Kepala Desa Kabunan;
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Gita Smart Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, maka :

- Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas telah diadakan Visitasi dan Penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Gita Smart Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - Sarana dan prasarana
 - Warga belajar
 - Tenaga Guru
 - Kurikulum pembelajaran.
- Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Gita Smart Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 13 Maret 2014

Tim Penilai :

1. Drs. Sodik, M.Pd.

2. Sofan Rohman

3. Widiya Sulasmy

**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**



Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN GITA SMART
Alamat : DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	6	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	6	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I.D, I.I.D, I.I.S, I Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I.D, I.I.D, I.I.S, I tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	9	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
JUMLAH SKOR			60	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72 BAIK
NILAI : 46 – 59 CUKUP
NILAI : 24 – 45 KURANG

TIM PENILAI :

1. 
2. 
3. 